


Efektifitas Pernikahan dalam Islam dengan Implementasi Wali: Studi Lapangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, Kabupaten Medan Kota

Muhammad Fajar Mirwan¹, Akbar Wahyu Permana², Annisa Fitriy³, Fitri Hayati Nasution⁴, Indah Permata Syaputri⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia

 Fajarmirwan9991010@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hukum tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat Fiqih dan Perwalian Anak Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka, kemudian dilakukan Reduksi Data, Pengumpulan Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan, dan Evaluasi. Hasil penelitian ini adalah menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, perwalian nikah dari golongan anak lelaki harus terlebih dahulu diutamakan daripada dari golongan ayah. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah berpendapat kebalikannya, yaitu wali nikah dari golongan ayah harus diutamakan daripada golongan anak. Lain lagi menurut ulama' Syafi'iyah, yang dalam hal perwalian, golongan anak tidak mempunyai hak menjadi wali.

Kata Kunci: Disfungsi BP4, Hukum, Anak Angkat

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t. dalam surat Ar-Rum ayat 21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia melakukan pernikahan. Pembuatan tulisan ini terkait tentang pertanyaan muncul karena adanya fenomena pengangkatan anak dari anak orang lain menjadi anaknya sendiri. Pengangkatan ini, yang dikenal dengan sebutan adopsi anak, biasanya dimaksudkan untuk mengasuh seoran beberapa anak karena beberapa sebab,

dengan status anak yang diasuh diangkat menjadi anaknya, sementara orang yang mengasuhnya menjadi orang tuanya.

Pengangkatan anak mempunyai dua pengertian, pertama, mengambil anak orang lain untuk mengasuhnya dan mendidiknya dengan penuh perhatian tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan memberi status anak kandung. Sedangkan dalam praktiknya, pengangkatan anak ini dilakukan secara legal dan ilegal. Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Negeri, yang kemudian tentu berakibat hukum seperti perwalian dan perwarisan. Sedangkan secara ilegal, dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak yang mengangkat dengan orang tua kandung, atau dengan pihak keluarga anak tersebut apabila tidak memiliki orang tua atau karena orang tuanya dicabut kuasanya sebagai wali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menuturkan pandangan atau persepsi mengenai apakah Walihakim masih efektif dalam Implementasinya. Dari data yang muncul akan dianalisis untuk melacak akar epistemologis perkawinan usia anak dalam Islam dan memetakan pendapat para pakar, informasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka, kemudian dilakukan Reduksi Data, Pengumpulan Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan, dan Evaluasi agar penelitian ini dapat dengan mudah dan dipahami dengan Metode kuantitatif.

Table 1 Daftar Informan Penelitian Lapangan

No	Nama	Sebagai
1	H.Yusraman Kaya Siregar M.SI	KA. KUA Kec. Medan Tembung
2	Drs. H. Arman	Penghulu Agama Medan Tembung
3	Drs.Irwansyah Sitorus	Penghulu Agama Medan Tembung
4	Suriadi S.Ag	Penyuluh Agama Islam Medan Tembung

Kualitatif dinamakan metode tradisional, karena metode Kuantitatif ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkritempiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat Fiqh

Perwalian dalam wacana keislaman dikenal dengan *alwalnyaâ*, yang memiliki beberapa arti, yaitu, cinta, pertolongan, kekuasaan atau otoritas. Hakikat dari *alMalayaâ* adalah mengurus atau menguasai sesuatu. Menurut al- Zuhaily, perwalian diartikan dengan *wilnyaâ*, yaitu kekuasaan terhadap pemeliharaan (jiwa atau harta) tanpa bergantung dengan orang lain.

Orang dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah apabila memenuhi syarat-syaratnya, yaitu, Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, adil (beragama dengan baik) Mengenai syarat laki- laki dan adil ini ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqh. Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Alasan pendapat ini antara lain hadis Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah yang mengatakan, "PeremQi«in yang menikah tanpa inn walinya, *nikaânya* batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan "nikaânya batal"). Sedangkan menurut Abu Hanifah, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat diperbolehkan menikahkannya dirinya sendiri dengan laki-laki yang disukainya tanpa wali, dengan syarat *kulu*. Jika laki-laki tidak kite, wali berhak meminta hakim membatalkan perkawinan.

Dalam masalah tentang siapa yang berhak berada di urutan palingn awal (lebih diutamakan) untuk menjadi wali nikah, para ulama' berbeda pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, wali dalam pernikahan hanyalah wali mujbir saja, sehingga urutan walinya adalah:

1. Anak laki laki dan anak dari anak laki-laki tersebut kebawah;
2. Ayah, kakek dan terns ke atas,
3. Saudara laki-laki, saudara dari ayah dan anak laki-laki dari keduanya sampai ke bawah, kemudian,
4. Paman dari ayah dan anak laki-laki dari keduanya sampai ke bawah.

Jika kesemuanya itu tidak ada, maka kemudian berpindah kepada seorang pemimpin atau penggantinya (hakim), karena menurut Hanafi, keduanya adalah perwakilan dari umat Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.

Menurut ulama' Syafi'iyah, wali nikah dibedakan menjadi mujbir dan grim mujbir. *Watt* mujbir adalah ayah, kakek dan terns ke atas, dan sayid/ majikan (bagi budak). Sedang wali grim Mtt]bir adalah ayah, kakek, dan golongan ahli waris 'oshobah. Adapun menurut ulama' Hanabilah, urutan wali nikah adalah: ayah, orang yang diwasiasi ayah setelah meninggalnya, hakim, dan para kerabat dari golongan 'ashobah.

Dari perbedaan pendapat ulama' di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, perwalian nikah dari golongan anak lelaki harus terlebih dahulu diutamakan daripada dari golongan ayah. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah berpendapat kebalikannya, yaitu wali nikah dari golongan ayah harus diutamakan daripada golongan anak. Lain lagi menurut ulama' Syafi'iyah, yang dalam hal perwalian, golongan anak tidak mempunyai hak menjadi wali .

Di sisi lain, sebagian besar ulama' berpendapat bahwa orang-orang yang menjadi wali nikah adalah:

- a. Ayah, kakek dan seterusnya;
- b. Saudara laki laki sekandung (seayah dan seibu) atau seayah,
- c. Kemenakan laki-laki kadung atau seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah),
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki sekandung atau seayah),
- e. Saudara sepupu sekandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah),
- f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (bukan qadli, hakim pengadilan), kemudian,

- g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.

Dari macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali di atas, dapat dibedakan adanya 3 macam wali nikah, yaitu:

- a. Wali Nasab atau kerabat

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah (patrilinear). Wali nasab tersebut adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya. Wali nasab ini ada dua macam, bertam, wali nasab yang berhak memaksakan perkawinan dan menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti menikah, atau disebut wali nasab mutlak. *Kedua*, wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa, atau disebut wali nasab.

- b. Wali Hakim

Wali yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat tidak ada di tempat, wali ini hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Maka wali hakim di sini bukanlah hakim pengadilan (Basyir, 1999: 43).

- c. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, maka wali nasab yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai itu.

Sedangkan mengenai pengangkatan anak, Sayyid Sabiq mengungkapkan adanya dua istilah, yaitu:

1. Laqith, artinya pemungutan anak yang belum dewasa yang tidak diketahui nasab atau keturunannya (Sabiq, t.th: 240). Dengan kata lain, pengambilan atau pemungutan anak yang dalam keadaan terlantar, yang akibat dari pengambilannya itu tanggung jawab terhadap anak angkat adalah sama dengan tanggung jawab terhadap anak kandung sendiri, baik dalam kelangsungan kehidupannya maupun dalam pendidikannya, akan tetapi anak angkat tidak sampai berkedudukan sebagaimana kedudukan anaknya sendiri (Zaini, 2002: 130).

2. Tabanny, artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Pengangkatan ini merupakan suatu kebiasaan pada masa ja'ailiyah dan permulaan Islam. Maksudnya, apabila seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, maka berlakulah terhadap anak itu hukum yang berlaku atas anak kandung sendiri.

Sebagaimana Sabiq, Mahmud Syaltut juga memberikan dua pengertian yang hampir sama tentang pengangkatan anak, yaitu:

a. Penyatuan seseorang terhadap anak, yang diketahuinya sebagai anak orang lain, ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, tapi bukan dijadikan sebagai anak nasabnya sendiri.

b. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri, dan ia diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya (Syaltut, t.th: 321-322).

Namun demikian, Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak bukan sebagai anak kandung. Ketentuan ini sebagaimana terlihat dalam QS. Al-Ahzab [33]:4-5 yang memperingatkan Nabi mengangkat Zaid sebagai anak kandung. Ayat tersebut adalah:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab [33]:4) .

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak- bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab [33]:5)”.

Kedua ayat di atas melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. Tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya . Pada permulaan Islam, adopsi masih dibenarkan. Nabi Muhammad saw. juga mempunyai anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah yang dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian QS. al-Ahzab ayat 4-5 membatalkan kebiasaan itu sebab bertentangan dengan kenyataan. Pembatalan ini berlaku umum dan merupakan ketetapan dalam hukum Islam. Ayat tersebut pada pokoknya menentukan bahwa anak angkat tidak dipandang sebagai anak kandung dan setiap anak hendaknya dinisbatkan kepada nasabnya sendiri, dipanggil dengan sebutan anak ayah kandungnya bukan anak ayah angkatnya. Itu sebabnya, adopsi dalam pengertian menjadikannya anak kandung dihapus setelah turunnya ayat tersebut. Dalam perkawinan pun, antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkatnya dapat saling kawin, dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya.

Perwalian Anak Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Umum Bahasa Indonesia mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri . Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi, yaitu pengangkatan anak oleh sepasang suami istri untuk dijadikan anak sah menurut hukum, dan anak yang diangkat tersebut tidak boleh dari anak kandung suami atau istri tersebut yang diperoleh di luar perkawinan itu .

Dalam Stbd 1917 terutama isi pasal 10 sub 3, dijelaskan bahwa pengangkatan anak didasarkan atas perjanjian, yakni sebagai suatu perjanjian antar dua pihak, dengan mana seorang anak, dengan sepakat dari orang tua keluarga si anak yang akan dijadikan anak angkat, diangkat sebagai anak yang lahir dari keluarga yang mengangkatnya .

Sedangkan dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 dan SEMA No. 6 Tahun 1983, pengangkatan anak diartikan sebagai suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak, yang sudah berlangsung berjalan untuk beberapa lama (Soimin, 2000: 20).

Selain itu, J.A. Nota , seorang ahli hukum Belanda yang khusus mempelajari pengangkatan anak, memberi rumusan pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan

hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

- A. Belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun, Dengan demikian, dapat dipahami dan tidak lebih dahulu kawin (Pasal 330 bahwa orang yang berhak menjadi wali adalah KUHPerduta). orang yang telah diangkat menjadi wali oleh
- B. Jika anak-anak belum dewasa dan telah hakim atau orang tua si anak dan adanya diakui menurut undang-undang, kesanggupan dari mereka yang diangkat disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan absahnya anak itu, atau pemberi surat-surat pengesahan. (pasal 331 (3e) KUHPerduta).
- C. Jika terhadap anak-anak yang belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka berakhir perwalian yang pertama pada saat perwalian yang ke dua mulai berlaku kecuali hakim menentukan lain (Pasal 331b KUHPerduta).

Sedangkan seseorang dapat menjadi wali jika berdasar ketentuan yang telah ditentukan

- A. Sedangkan seseorang dapat menjadi wali Jika seorang wali diangkat oleh hakim dan pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika terjadi tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya (Pasal 331a(1e) KUHPerduta).
- B. Jika seorang wali diangkat salah satu dari kedua orang tua, pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat memperoleh kekuatan untuk berlaku dan si yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima keangkatan itu. (Pasal 331a (2e) KUHPerduta).
- C. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau dengan kuasa dari hakim, menyatakan kesanggupannya menerima angkatannya itu; (Pasal 331a(3e) KUHPerduta).
- D. Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal tidak atas permintaan, atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali pada saat mereka Menyatakan sanggup menerima angkatannya itu. (Pasal 331a (4e) KUHPerduta).

Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang, orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagian anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan "perwalian menurut undang-undang" (*wettelijkvoogdig*). Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdij*). Ada pula kemungkinan, seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya (*testament*), mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatannya yang dimaksudkan akan berlaku, jika orang tuanya karena sesuatu sebab tidak menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan perwalian menurut wasiat" (*testamentaire anak kandung orang tua angkatvoogdij*) (Subekti, 1985: 53).

Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabila seorang wali-ibu (*moedervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali-ayah (*medevoogd*).

Di sisi lain ada yang memahami, pengangkatan anak lebih ditujukan sebagai pelimpahan rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Bukan sebaliknya untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya. Sehingga, hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan oleh pengadilan, tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya (Soimin, 2000: 134). Jadi, bisa disimpulkan, motif dan tujuan

pengangkatan anak dalam hukum perdata adalah untuk mendapatkan keturunan (Staatsblad 1917:129) dan demi kepentingan calon anak angkat, yaitu kesejahteraan anak.

KESIMPULAN

Perbedaan pandangan hukum antara hukum Islam dan hukum perdata berawal dari perbedaan sumber hukum masing-masing. Jika hukum Islam bersumber dari wahyu dan perilaku nabi Muhammad yang ditafsirkan para ulama, hukum perdata bersumber dari pemikiran para yuris Belanda pada masa kolonial. Wilayah kedua hukum jugaberbeda; hukum Islam dikhususkan untuk umat Islam, sementara hukum perdata diperuntukkan bagi penduduk Indonesia yang berbeda-beda agamanya.

Sebagai umat Islam sekaligus sebagai penduduk Indonesia, masyarakat muslim tentunya mengalami ambiguitas hukum terkait masalah perwalian perkawinan anak angkat. Akan tetapi, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", memberikan jawaban bagi masyarakat muslim bahwa perwalian perkawinan anak angkat bagi mereka dilakukan menurut hukum Islam.

Sedangkan bagi masyarakat non-muslim, mengenai perwalian anak angkat ini, bisa saja mengikuti peraturan hukum perdata sebagaimana pasal 331 KUHPperdata, Staatsblad 1917No.129, SEMA No.2 Tahun1979, dan SEMA No.6 Tahun1983. Terlepas dari sejauh mana efektifitas hukum perdata dalam menangani masalah ini berikut dampak yang ditimbulkannya, peraturan tersebut terbukti sampai saat ini masih berlaku. Sehingga, peran masyarakat dalam melakukan tindakan hukum juga diharapkan menjadi penentu jalannya suatu hukum, tidak terkecuali terhadap persoalan anak angkat beserta hukum perwaliannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mardiana, Muhammad Mukhlis Hasibuan, Nurista Fauziah, Nurul Khotimah, Siti Arlina Eviyanti Harahap yang telah berkontribusi dalam menulis manuscript jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Prof.Dr. sugiono, "*METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*" (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013).
- Suma, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. VII, Beirut: Darul Fikr.
- Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Thalib, Sayuti, 1996, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. V, Jakarta: UI.
- Redaksi Ensiklopedi Islam, 1998, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI, 2000, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Karya Utama.
- Zaini, Mudernis, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Segi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Redaksi Ensiklopedi Nasional, 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Satrio, J., 2000, *Hukum Keluarga, Hukum Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT. Aditya Bakti.

Soimin, Soedharyo, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1985, Jakarta: PT. Intermedia.

Copyright Holder :

© Mirwan, M., et al., (2021)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA